

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019 berupa Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH.

Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi. Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH Tahun Anggaran 2019, dapat diketahui kinerja keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH sebagai satu kesatuan dari perangkat Pemerintah Aceh baik pengelolaan pendapatan maupun serapan belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga dapat diketahui posisi dan kondisi keuangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH yaitu operasional, aset, kewajiban dan ekuitas selama satu tahun anggaran berkenaan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)

NIP. 19710521 200212 1 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	1
B. LAPORAN OPERASIONAL.....	2
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
D. NERACA.....	4
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	5
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	10
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja	13
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1. Entitas Akuntansi	20
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	23

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPA.....	50
5.1.	Laporan Realisasi Anggaran	50
5.2.	Laporan Operasional.....	56
5.3.	Laporan Perubahan Ekuitas	60
5.4.	Neraca.....	61
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	87
BAB VII	PENUTUP	90

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPA Tahun Anggaran 2019
2. Rekonsiliasi Kas dan Bank Per 31 Desember 2019
3. Saldo BKU Per 31 Desember 2019
4. Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2019
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas
6. Register Penutupan Kas
7. Daftar Persediaan
8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan
9. Daftar Persediaan Barang Modal yang Belum Diserahkan ke Kabupaten/Kota
10. Daftar Persediaan Barang yang Sudah Diserahkan Tahun 2019
11. Daftar Piutang
12. Rekapitulasi Barang
13. Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2019
14. Daftar Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan
15. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019
16. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)
NIP. 19710521 200212 1 003

A. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
1.1	PENDAPATAN ASLI ACEH	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
1.1.1	Pajak Aceh	-	-	-	-
1.1.2	Retribusi Aceh	-	-	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
	Jumlah Pendapatan Asli Aceh	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
2	BELANJA	62.900.933.027,00	57.731.316.396,61	91,78	52.060.001.461,00
2.1	BELANJA OPERASI	53.481.368.768,00	48.455.051.115,61	90,60	45.407.480.572,00
2.1.1	Belanja Pegawai	14.096.993.385,00	12.444.586.394,00	88,28	12.345.976.113,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.041.125.570,00	35.218.213.286,61	92,58	26.019.970.059,00
2.1.5	Belanja Hibah	1.343.249.813,00	792.251.435,00	58,98	7.041.534.400,00
	Jumlah Belanja Operasi	53.481.368.768,00	48.474.323.873,61	90,64	45.407.480.572,00
2.2	BELANJA MODAL	9.419.564.259,00	9.276.265.281,00	98,48	6.652.520.889,00
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.919.054.259,00	7.789.756.281,00	98,37	6.216.705.889,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	99,07	435.815.000,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	9.419.564.259,00	9.276.265.281,00	98,48	6.652.520.889,00
	JUMLAH BELANJA	62.900.933.027,00	57.731.316.396,61	91,78	52.060.001.461,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(62.890.933.027,00)	(57.635.677.811,61)	91,64	(52.049.367.961,00)

Banda Aceh, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)

NIP. 19710521 200212 1 003

B. Laporan Operasional

PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI ACEH	95.638.585,00	10.633.500,00	85.005.085,00	88,88
Pendapatan Pajak Aceh				
Pendapatan Retribusi Aceh				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan				
Pendapatan Asli Aceh lainnya		10.633.500,00		
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		10.633.500,00		
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian				
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya				
Jumlah Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI	53.857.251.727,37	48.343.076.373,96	5.514.175.353,41	(10,24)
Beban Pegawai	12.315.386.394,00	12.475.176.113,00	(159.789.719,00)	(1,30)
Beban Persediaan	2.323.492.579,00	859.033.362,00	1.464.459.217,00	63,03
Beban Jasa	25.199.982.897,94	21.375.360.821,62	3.824.622.076,32	15,18
Beban Pemeliharaan	892.433.426,61	905.836.000,00	(13.402.573,39)	(1,50)
Beban Perjalanan Dinas	6.453.591.154,00	4.204.880.595,00	2.248.710.559,00	34,84
Beban Bunga		-		
Beban Subsidi		-		
Beban Hibah	792.251.435,00	1.593.424.400,00	(801.172.965,00)	(101,13)
Beban Bantuan Sosial		-		
Beban Penyusutan	5.761.214.615,82	6.737.918.810,91	(976.704.195,09)	(16,95)
Beban Transfer		-		
Beban Lain-lain	118.899.225,00	58.772.500,00	60.126.725,00	50,57
JUMLAH BEBAN	53.857.251.727,37	48.343.076.373,96	5.514.175.353,41	(10,24)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(53.781.613.142,37)	(48.199.769.102,53)	(5.581.844.039,84)	(10,24)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00		0,00
Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00		0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00		0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
JUMLAH BEBAN	53.857.251.727,37	48.343.076.373,96	5.514.175.353,41	(10,24)
SURPLUS/DESIFIT LO	(53.781.613.142,37)	(48.199.769.102,53)	(5.581.844.039,84)	(10,24)

Banda Aceh, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)

NIP. 19710521 200212 1 003

C. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	40.522.927.164,58	47.716.031.338,12
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(53.781.613.142,37)	(87.030.260.204,61)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	0,00	0,00
	KOREKSI ATAS KAS		
	KOREKSI ATAS PENYISIHAN PIUTANG		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
	KOREKSI ASET TETAP BARU DITEMUKAN (HASIL SENSUS/INVENTARISASI)	33.994.852.436,00	(372.440.250,00)
	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
	KOREKSI ASET TAK BERWUJUD BARU DITEMUKAN		
	KOREKSI ASET LAINNYA		
	KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0,00	(2.724.324.700,00)
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN		
	LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR	51.244.455.069,00	40.522.927.164,58

Banda Aceh, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)

NIP. 19710521 200212 1 003

D. NERACA

PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
NERACA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	Dalam Rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASET	51.329.087.706,00	40.857.219.085,58	10.471.868.620,42	20,40
ASET LANCAR	6.415.864.622,44,00	4.674.553.681,38	1.741.310.941,06	27,14
Kas	19.272.758,00	13.108.837,00	6.163.921,00	31,98
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas lainnya di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran	19.272.758,00	13.108.837,00	6.163.921,00	31,98
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran				
Jumlah Kas	19.272.758,00	13.108.837,00	6.163.921,00	31,98
Piutang				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang Lain-lain				
Penyisihan Piutang				
Jumlah Piutang				
Belanja Dibayar Dimuka				
Belanja Dibayar Dimuka				
Asuransi Dibayar Dimuka				
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka				
Persediaan	121.512.775,00	96.365.475,00	25.147.300,00	20,70
Persediaan Barang Pakai Habis	121.512.775,00	96.365.475,00	25.147.300,00	20,70
Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain				
Jumlah Persediaan	121.512.775,00	96.365.475,00	25.147.300,00	20,70
JUMLAH ASET LANCAR	6.415.864.622,44,00	4.674.553.681,38	1.741.310.941,06	27,14
ASET TIDAK LANCAR	44.913.223.084	36.182.665.404,00	8.730.557.679	19,44
ASET TETAP	44.064.500.583,56	35.293.832.004,20	8.770.668.579,36	19,90
Tanah	7.501.800.000,00	7.501.800.000,00	-	0,00
Peralatan dan Mesin	83.271.212.024,00	49.865.762.207,00	33.405.449.817,00	40,12
Gedung dan Bangunan	22.246.331.979,00	15.928.264.379,00	6.318.067.600,00	28,40
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.121.565.000,00	1.635.056.000,00	1.486.509.000,00	47,62
Aset Tetap Lainnya	10.557.618.000,00	8.919.636.000,00	1.637.982.000,00	15,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(82.634.026.419,44)	(48.556.686.581,80)	-34.077.339.837,20	41,24
Jumlah Aset Tetap				
ASET LAINNYA	848.722.500,00	888.833.400,00	(40.110.900,00)	(4,73)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud	848.722.500,00	888.833.400,00	(40.110.900,00)	(4,73)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.760.212.200,00)	(2.748.249.700,00)	(11.962.500,00)	0,43
Aset Lain-lain	26.040.206.921,00	29.183.358.121,00	(3.143.151.200,00)	(12,07)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(26.040.206.921,00)	(29.155.209.721,00)	3.115.002.800,00	(11,96)
Jumlah Aset Lainnya	848.722.500,00	888.833.400,00	(40.110.900,00)	(4,73)
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	44.913.223.084	36.182.665.404,00	8.730.557.679	19,44
TOTAL ASET	51.329.087.706,00	40.857.219.085,58	10.471.868.620,42	20,40
Kewajiban	84.632.637,00	334.291.921,00	(249.659.284)	(294,99)
Utang Belanja	84.632.637,00	334.291.921,00		
Utang Belanja Pegawai	0	129.200.000,00	-	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	84.632.637,00	205.091.921,00	(120.459.284)	(142,33)
Utang Belanja Modal	-	0,00	-	0,00
EKUITAS	51.244.455.069,00	40.522.927.164,58	10.721.527.904,42	20,92
JUMLAH EKUITAS				
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51.329.087.706,00	40.857.219.085,58	10.471.868.620,42	20,40

Banda Aceh, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)

NIP. 19710521 200212 1 003

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2019 untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);
 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);

22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101).
23. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Neraca.

Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Aceh merupakan instansi teknis yang berada di jalur koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pada sektor komunikasi dan informatika, pelimpahan kewenangan pusat ke daerah telah menempatkan Pemerintah Provinsi menjadi leading sektor pembinaan pemerintahan Kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan e-government baik di Provinsi dan kabupaten/kota belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi tugas dan sasaran sektor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian meliputi sektor Informasi dan Komunikasi Publik, sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan sektor Persandian.

Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Aceh harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang Administrasi pemerintah daerah agar dapat mengaplikasikan komunikasi, multimedia dan informatika (telematik) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Komunikasi dan informasi memiliki peranan dan dampak yang sangat besar terhadap kelancaran pembangunan suatu daerah serta sangat penting perannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi. Pasal

Diskominfo sebagai media badan publik yang bertugas mengelola informasi dan komunikasi pemerintah menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi. Fokus membangun dan mengembangkan e-Government Pemda Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemda Aceh yang berbasis teknologi.

Membangun infrastruktur dan mengembangkan telematika daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi guna akses informasi baik secara regional, nasional maupun global. Sebagai contoh menyiapkan sarana dan prasarana pusat data/data center dan jaringan intranet/internet terpadu seluruh SKPA, media center kab/kota dan masyarakat.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sebagai contoh melaksanakan sosialisasi, workshop dan seminar kepada masyarakat tentang pentingnya TIK penggunaan internet sehat dan *legal software*

Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur Pemerintah Aceh yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai contoh melaksanakan bimbingan teknis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada aparatur pemerinah dilingkungan SKPA maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberikan training kepada pengelola TIK Pemerintah Aceh yang berada di pusat/data center.

Bidang Persandian, merupakan unsur pelaksana teknis di bidang persandian dalam rangka menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian pada dinas komunikasi, informatika dan persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian dilingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Layanan E-Government merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi. Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dirumuskan untuk memecahkan masalah penting, mendesak maupun darurat dalam rangka peningkatan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh kepada masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam mengemban tugasnya yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa tersedianya informasi dan penyebaran informasi Pemerintah baik Pusat maupun daerah kepada Publik serta Pengelolaan Data Elektronik.

Kebijakan keuangan meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan di bidang belanja. Namun Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tidak memiliki kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan kebijakan belanja, dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh khususnya meningkatkan pelayanan jasa komunikasi informasi publik dengan tetap menjaga efisiensi dan efektifitas serta prioritas.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada akhir tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Berdasarkan Pasal 294 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PPK SKPA menyiapkan laporan keuangan SKPA tahun anggaran dan meyampaikan kepada kepala SKPA untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPA, Laporan SKPA dimaksud berdasarkan pasal 295 (3) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

URAIAN	Realisasi Tahun 2019	%
Pendapatan	95.638.585,00	956,39
Belanja	57.731.316.396,61	91,78

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	-
1.1	PENDAPATAN ASLI ACEH	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
1.1.1	Pajak Aceh	-	-	-	-
1.1.2	Retribusi Aceh	-	-	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
	Jumlah Pendapatan Asli Aceh	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	10.000.000,00	95.638.585,00	956,39	10.633.500,00
2	BELANJA	62.900.933.027,00	57.750.589.154,61	91,81	52.060.001.461,00
2.1	BELANJA OPERASI	53.481.368.768,00	48.474.323.873,61	90,64	45.407.480.572,00
2.1.1	Belanja Pegawai	14.096.993.385,00	12.444.586.394,00	88,28	12.345.976.113,00
2.1.2	Belanja Barang	38.041.125.570,00	35.218.213.286,61	92,58	26.019.970.059,00
2.1.5	Belanja Hibah	1.343.249.813,00	792.251.435,00	58,98	7.014.534.400,00
	Jumlah Belanja Operasi	53.481.368.768,00	48.474.323.873,61	90,64	45.407.480.572,00
2.2	BELANJA MODAL	9.419.564.259,00	9.276.265.281,00	94,48	6.652.520.889,00
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.919.054.259,00	7.789.756.281,00	98,37	6.216.705.889,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	99,07	435.815.000,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	9.419.564.259,00	9.276.265.281,00	94,48	6.652.520.889,00
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	62.900.933.027,00 (62.890.933.027,00)	57.750.589.154,61 (57.654.950.569,61)	91,81 91,67	52.060.001.461,00 (52.049.367.961,00)

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 51.924.685.307,64 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 6.514.864.622,44 dan Aset tetap sebesar Rp 44.619.987.285,20 serta Aset Lainnya sebesar Rp 888.833.400,00. Jumlah kewajiban adalah Rp 82.118.743,00. Sementara itu jumlah Ekuitas dana adalah sebesar Rp 155.850.336.708,80.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	31-Des-18	31-Des-19	Kenaikan /penurunan
Aset	40.857.219.085,58	51.924.685.307,64	
Aset Lancar	4.674.553.681,38	6.514.864.622,44	
Aset Tetap	35.293.832.004,20	44.619.987.285,20	
Aset lainnya	888.833.400,00	888.833.400,00	
Kewajiban	204.921.147,00	82.118.743,00	
Kewajiban Jk Pendek			
Ekuitas Dana	40.522.927.164,58	155.850.336.708,80	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, Metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Sementara itu dalam penyajian Neraca, Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari BUD. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menyusun program pelaksanaan tahun 2019. Adapun program-program dimaksud adalah sbb:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dalam Program Perencanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2019 ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang masing-masing kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur.

Dalam tahun 2019 ini program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdapat 6 (enam) kegiatan yang didanai APBA, kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer;
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sound system.

3. Program Peningkatan Kapasiitas Sumber Daya Aparatur

Ada 1 (satu) kegiatan pada program ini yang didanai oleh APBA tahun 2019 ini dimana tujuannya adalah untuk Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Ada 9 (sembilan) kegiatan pada program ini yang didanai oleh APBA tahun 2019 ini dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi Informasi. Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;
3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi;
5. Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi;
6. Pengadaan Perangkat Keras Pengelolaan System Informasi Manajemen Daerah Terintegrasi;
7. Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda;
8. Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG);
9. Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah.

5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Dalam tahun 2019 ini program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi terdapat 6 (enam) kegiatan, Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi;
2. Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemda;
3. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di Lingkungan Pemda;
4. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi;
5. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi;
6. Penyebarluasan Informasi melalui Media Penyiaran.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Dalam tahun 2019 ini program Kerjasama Informasi dengan Mas Media terdapat 3 (tiga) kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KIA);
2. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat;
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan.

7. Program Pengembangan Data dan Statistik

Pada Program Pengembangan Data dan Statistik terdapat 5 (lima) kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
2. Pengelolaan Database SKPD dan Pengembangan Bank Data e-Government Pemda;

3. Verifikasi, Perekaman, Back-up Data e-Government dan Penyajian Informasi e-Government;
4. Pengelolaan Website;
5. Pengelolaan SMS Center Gubernur.

Dari program dan kegiatan tersebut capaian realisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp 57.731.316.396,61 setara dengan 91,78% dan fisik sebesar 98,02% dari jumlah pagu anggaran Rp 62.900.933.027,00 (sesuai daftar terlampir).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

A. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh target pendapatan dalam DPA sebesar Rp 10.000.000.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha pada lembaran lampiran Bidang Komunikasi dan Informatika disebutkan struktur dan besarnya tarif retribusi sewa studio/ruangan studio.

B. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mengelola anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Migas Kabupaten/Kota sebesar Rp 62.900.933.027,00. Dari anggaran tersebut sampai dengan per 31 Desember 2019 telah terealisasi keuangan sebesar Rp 57.731.316.396,61 atau setara 91,78% dengan perincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	62.900.933.027,00	57.731.316.396,61	91,78
A.	BELANJA OPERASI	53.481.368.768,00	48.455.051.115,61	90,60
	Belanja Pegawai	14.096.993.385,00	12.444.586.394,00	88,28
	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.305.160.787,00	6.712.012.384,00	91,88
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.648.016.500,00	5.266.710.822,00	93,25
	Tunjangan Keluarga	515.632.810,00	487.307.808,00	94,51
	Tunjangan Jabatan	294.605.500,00	282.560.000,00	95,91
	Tunjangan Fungsional Umum	243.089.000,00	209.005.000,00	85,98
	Tunjangan Beras	294.843.300,00	265.998.660,00	90,22
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.063.000,00	8.929.919,00	63,50
	Pembulatan Gaji	85.827,00	79.019,00	92,07
	Tunjangan Iuran JKK PNS	13.185.600,00	10.843.470,00	84,24
	Tunjangan Iuran JKM PNS	39.581.400,00	32.530.477,00	82,19
	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	242.057.850,00	148.047.209,00	61,16
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.631.012.598,00	5.625.527.768,00	84,84
	Tambahan Penghasilan	272.460.000,00	225.780.000,00	82,87

berdasarkan beban kerja			
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	5.093.912.598,00	4.369.484.768,00	85,78
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.264.640.000,00	1.030.263.000,00	81,47
Uang Lembur	160.820.000,00	126.319.000,00	78,55
Uang Lembur PNS	160.820.000,00	126.319.000,00	78,55
Belanja Barang dan Jasa	38.041.125.570,00	35.218.213.286,61	92,58
Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.611.511,00	755.791.804,00	71,33
Belanja alat tulis kantor	519.031.511,00	461.056.200,00	88,83
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	65.000.000,00	56.954.000,00	87,62
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.500.000,00	5.400.000,00	40,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	72.200.000,00	45.823.500,00	63,47
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	374.880.000,00	171.558.104,00	45,76
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Bahan/Material	848.800.000,00	795.771.000,00	93,75
Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	347.190.000,00	297.756.000,00	85,76
Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	-		
Belanja Cinderamata	15.000.000,00	14.960.000,00	99,73
Belanja dekorasi	124.350.000,00	124.346.000,00	100,00
Belanja Dokumentasi	41.970.000,00	39.670.000,00	94,52
Belanja Bahan Publikasi	320.290.000,00	319.039.000,00	99,61
Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan	-		
Belanja Jasa Kantor	14.799.273.705,00	14.189.891.127,00	95,88
Belanja telepon	23.100.000,00	16.363.628,00	70,84
Belanja air	45.300.000,00	34.835.010,00	76,90
Belanja listrik	1.121.200.000,00	947.785.340,00	84,53
Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	21.465.000,00	71,55
Belanja kawat/faksimili/internet	8.971.235.840,00	8.758.693.921,00	97,63
Belanja paket/pengiriman	22.800.000,00	16.846.625,00	73,89
Belanja jasa publikasi	3.079.560.000,00	2.972.656.000,00	96,53
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.383.027.865,00	1.317.902.890,00	95,29
Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	57.500.000,00	48.050.000,00	83,57
Belanja jasa cleaning service	-		
Belanja jasa pengolahan lahan dan tanaman	30.900.000,00	90.735.000,00	99,47
Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran	34.650.000,00	24.557.713,00	70,87
Belanja Premi Asuransi	-		

Belanja Premi Asuransi Kesehatan			
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	460.293.470,00	418.053.290,00	90,82
Belanja Jasa Service	346.953.470,00	334.073.700,00	96,29
Belanja penggantian suku cadang	70.000.000,00	59.085.000,00	82,98
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	2.640.000,00	1.755.030,00	66,48
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.700.000,00	24.136.560,00	59,30
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.632.834.863,00	1.532.822.090,00	93,87
Belanja Cetak	1.433.931.863,00	1.337.271.500,00	93,26
Belanja Penggandaan	198.903.000,00	195.550.590,00	98,31
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.308.380.000,00	1.117.850.000,00	84,44
Belanja sewa gedung/kantor/kantor/tempat	463.080.000,00	363.420.000,00	78,48
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	845.300.000,00	754.430.000,00	89,25
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	215.400.000,00	210.473.000,00	97,71
Belanja sewa meja kursi	-		
Belanja sewa generator	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
Belanja sewa tenda	150.000.000,00	145.073.000,00	96,72
Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	803.710.000,00	616.385.128,00	76,69
Belanja makanan dan minuman rapat	177.070.000,00	114.342.500,00	64,57
Belanja makanan dan minuman tamu	79.575.000,00	39.321.500,00	49,41
Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan	547.065.000,00	462.721.128,00	84,58
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-		
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-		
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-		
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	-		
Belanja Pakaian Kerja	40.450.000,00	40.420.000,00	99,93
Belanja pakaian kerja lapangan	40.450.000,00	40.420.000,00	99,93
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	153.000.000,00	151.470.000,00	99,00
Belanja pakaian batik tradisional	-		
Belanja pakaian olahraga	153.000.000,00	151.470.000,00	99,00
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	-		
Belanja Perjalanan Dinas	6.927.939.234,00	6.453.591.154,00	93,15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.903.100.000,00	2.771.634.327,00	95,47
Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.929.139.233,00	3.678.366.027,00	93,62
Belanja perjalanan dinas luar	95.700.001,00	3.590.800,00	3,75

negeri			
Belanja Pemeliharaan	899.899.520,00	892.433.426,61	99,17
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	678.949.520,00	676.359.262,00	99,62
Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	220.950.000,00	216.074.164,61	97,79
Belanja Jasa Konsultansi	1.006.000.000,00	1.003.758.000,00	99,78
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.006.000.000,00	1.003.758.000,00	99,78
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-		
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-		
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-		
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	228.000.000,00	226.650.000,00	99,41
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	228.000.000,00	226.650.000,00	99,41
Honorarium PNS	1.370.700.000,00	1.181.750.000,00	86,22
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	544.700.000,00	433.250.000,00	79,54
Honorarium Instruktur	-		
Honorarium Pelaksana Kegiatan	826.000.000,00	748.500.000,00	90,62
Honorarium Non PNS	3.393.680.000,00	2.982.580.000,00	87,89
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.113.680.000,00	1.988.780.000,00	94,09
Honorarium Tenaga Tukang/Operasi/Asisten	72.250.000,00	72.250.000,00	100,00
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	1.194.550.000,00	908.350.000,00	100,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Uang diberikan kepada masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti.	2.883.153.267,00	2.638.532.267,00	91,52
Jasa narasumber/tenaga ahli/peneliti	2.784.253.267,00	2.554.523.267,00	91,75
Jasa Pembawa/ Pembaca Pada Acara/ Upacara	98.900.000,00	84.000.000,00	84,93
Belanja Hibah	1.343.249.813,00	792.251.435,00	58,98
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	1.343.249.813,00	792.251.435,00	58,98

Kabupaten Aceh Tenggara	550.617.869,00		
Kabupaten Aceh Barat	792.631.944,00	792.51.435,00	99,95
B. BELANJA MODAL	9.419.564.259,00	9.276.65.281,00	98,48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.919.054.259,00	7.789.756.281,00	98,37
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-		
Belanja modal Pengadaan Alat Penarik	-		
Belanja modal Pengadaan Pompa	-		
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.144.835.475,00	1.144.435.475,00	99,97
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.031.854.750,00	1.031.454.750,00	99,96
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	112.980.725,00	112.980.725,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-		
Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standard Tool)	-		
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-		
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	563.360.965,00	522.506.335,00	92,75
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-		
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	563.360.965,00	522.159.000,00	99,11
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	529.859.882,00	525.159.000,00	99,11
Belanja modal Pengadaan Meubelair	195.000.000,00	193.940.000,00	99,46
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	291.567.402,00	288.207.000,00	98,85
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.292.480,00	43.012.000,00	99,35
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-		
Belanja modal Pengadaan Komputer	4.969.755.493,00	4.895.864.139,00	98,51
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	4.229.152.993,00	4.201.880.039,00	99,36
Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	-		
Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	-		
Belanja modal Pengadaan	484.300.000,00	450.582.500,00	93,04

Peralatan Jaringan			
Belanja Modal Pengadaan Printer	90.977.500,00	83.218.200,00	91,47
Belanja Modal Pengadaan Scanner	51.325.000,00	50.218.400,00	97,84
Belanja Modal pengadaan UPS/Stabilizer	114.000.000,00	109.965.000,00	96,46
Belanja Modal pengadaan Software/program	-		
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-		
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	-		
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	652.442.444,00	643.426.332,00	98,62
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	652.442.444,00	633.425.332,00	98,62
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	58.800.000,00	58.366.000,00	99,26
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	33.800.000,00	33.374.000,00	98,74
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	25.000.000,00	24.992.000	99,97
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	-		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	-		
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	-		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	99,07
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	99,07
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepompn Di Atas Tanah	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	99,07
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	62.900.933.027,00	57.731.316.396,61	91,78

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah mencapai realisasi fisik sebesar 98,02% dan keuangan 91,78%. Adapun sisa capaian keuangan yang tidak dapat direalisasikan sebesar 8,22% disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan sisa pagu anggaran terhadap nilai kontrak dan efisien.

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2019 dalam pencapaian target terdapat beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut:

a. Pendapatan

Kendala dalam pencapaian target pendapatan guna pemenuhan PAD di penyewaan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor serta penyewaan mesin dan peralatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh berupa:

- Tidak tersedianya anggaran untuk iklan dan promosi terhadap penyewaan tersebut sehingga belum diketahui oleh masyarakat ramai;

b. Belanja

Pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan dan kendala berupa:

- Perencanaan pengusulan kegiatan yang belum optimal dari sisi penganggaran dan pelaksanaannya;
- Kurangnya kajian yang lebih detail terhadap kegiatan yang akan diusul sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2019 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 82 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi berbasis AkruaI Pemerintah Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban

diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO

Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

Pengakuan Beban

Diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan Belanja

Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi

Diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari

imbangan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah

Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

-Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

-Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

-Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
		Potongan Pajak dan Lainnya	-	√
		Kas Transitoris	-	√
		Kas Lainnya	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Uang Titipan	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
		Pajak di SKPA yang Belum Disetor	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
	Uang Titipan	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	√	-
	Kas di Bank BLUD	√	-
	Pajak yang Belum Disetor BLUD	√	-
	Uang Muka Pasien RSUD/BLUD	√	-
	Uang Titipan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Lainnya	√	-
1.1.1.06	Setara Kas	√	√
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
 - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Akuntansi Piutang

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.3	Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Aceh	√	√
		Piutang Retribusi	√	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	√	-
		Piutang Lain-lain PAA yang Sah	√	-
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Pendapatan Lainnya	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.4	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka		√
1.1.5	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.6	Beban Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Aceh;
- 2) Piutang Retribusi Aceh;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas;
- 5) Transaksi Dibayar Dimuka.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel.

Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.7	Persediaan			
1.1.7.01	Persediaan Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.02	Persediaan Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.03	Persediaan Barang Bekas Pakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-
		Dst...	√	-

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
 - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
 - a. Pendekatan aset
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
 - b. Pendekatan beban.
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak.

Akuntansi Investasi

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam SUN	-	√
		Investasi dalam SBI	-	√
		Investasi dalam SPN	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	-	√
		Penyertaan Modal Kepada BUMA	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
 - a. **Investasi Jangka Pendek**
 Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
 - b. **Investasi Jangka Panjang**
 Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
 - 1) **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**
 Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) **Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Akuntansi Dana Bergulir

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur "Dana Bergulir", namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.

- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

Akuntansi Aset Tetap

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persis	√	-
		Lapangan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.2	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Bangunan Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst...	√	-
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Dst...	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-
		Dst...	√	-

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. • Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst...	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
 - f. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst....	-	√

b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
LRA	LO			SKPA	PPKA
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga Deposito	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan, dan Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan.

Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - Tagihan Jangka Panjang
 - Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
 - Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
 - Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian

dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- 1) Software
Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
- 2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 3) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja Sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.
- Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. Informasi lainnya yang penting.

Akuntansi Kewajiban

Definisi:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal

Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
 - b. Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Akuntansi Pendapatan

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
- Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.
- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
-	9.1	Beban Operasi – LO		
-	9.1.1	Beban Pegawai	√	-
-	9.1.2	Beban Barang dan Jasa	√	-
-	9.1.3	Beban Bunga	-	√
-	9.1.4	Beban Subsidi	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa uang)	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa barang dan Jasa)	√	-
-	9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	√	-
-	9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	√	-
-	9.1.9	Beban Lain-Lain	√	-
-	9.2	Beban Transfer		
-	9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	√
-	9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	√
-	9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	√
-	9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	√
-	9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	√
-	9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	√
-	9.3	Defisit Non Operasional		
-	9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	-	√
-	9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	√

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
-	9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-	√
-	9.4	Beban Luar Biasa		
-	9.4.1	Beban Luar Biasa	-	√

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
5.1	-	Belanja Operasi		
5.1.1	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.2	-	Belanja Barang	√	-
5.1.3	-	Bunga	-	√
5.1.4	-	Subsidi	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	-
5.2	-	Belanja Modal		
5.2.1	-	Belanja Tanah	√	-
5.2.2	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.3	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.4	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.5	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
5.3	-	Belanja Tak Terduga		
5.3.1		Belanja Tak Terduga	-	√

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
 - Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
 - Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
 - Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
 - Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

- b. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
 - a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
 - b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Akuntansi Transfer

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
 - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

Akuntansi Pembiayaan

Definisi:

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Akuntansi Koreksi Kesalahan

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau

periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 95.638.585,00 atau 956,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2018 (Rp)	TA 2019 (Rp)	
1	Pendapatan dari Denda Keterlambatan Kerja	10.000.000,00	10.633.500,00	95.638.585,00	956,39
2					
3					
Jumlah Pendapatan		10.000.000,00	10.633.500,00	95.638.585,00	956,39

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 57.731.316.396,61 atau 91,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 62.900.933.027,00 Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	
1	Belanja Operasi	53.481.368.768,00	48.455.051.115,61	45.407.480.572,00	90,60
2	Belanja Modal	9.419.564.259,00	9.276.265.281,00	6.652.520.889,00	98,48
Jumlah Belanja		62.900.933.027,00	57.731.316.396,61	52.060.001.461,00	91,78

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar Rp 48.455.051.115,61 atau 90,60% dari rencana yang sebesar Rp 53.481.368.768,00 Rincian belanja operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	
1	Belanja Pegawai	14.096.993.385,00	12.444.586.394,00	12.345.976.113,00	88,28
2	Belanja Barang dan Jasa	38.041.125.570,00	35.218.213.286,61	26.019.970.059,00	92,58
3	Belanja Hibah	1.343.249.813,00	792.251.435,00	7.041.534.400,00	58,98
4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja		53.481.368.768,00	48.455.051.115,61	45.407.480.572,00	90,60

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 12.444.586.394,00 atau 88,28% dari total realisasi Belanja Operasi.

No	Rincian	Anggaran	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	7.305.160.787,00	6.712.012.384,00	6.859.621.268,00	91,88
2	Tambahan Penghasilan PNS	6.631.012.598,00	5.606.255.010,00	5.423.659.845,00	84,55
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
4	Biaya Pemungutan Pajak Aceh	-	-	-	-
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-
6	Honorarium PNS, Non PNS dan Lembur	160.820.000,00	126.319.000,00	62.695.000,00	78,55
7	Honorarium Pengelolaan Dana BOS				
8	Belanja Pegawai BLUD *				
	Jumlah	14.096.993.385,00	12.444.586.394,00	12.345.976.113,00	88,28

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 35.218.213.286,61 atau 92,58% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Anggaran	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Habis Pakai	1.059.611.511,00	755.791.804,00	565.122.887,00	71,33
2	Belanja Bahan/Material	848.800.000,00	795.771.000,00	319.915.000,00	93,7584
3	Belanja Jasa Kantor	14.799.273.705,00	14.189.891.127,00	11.287.620.852,00	95,88
4	Belanja Premi Asuransi	-	-	1.428.000,00	-
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	460.293.470,00	418.053.290,00	259.232.780,00	90,82
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.632.834.863,00	1.532.822.090,00	1.128.349.945,00	93,87
7	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	1.308.380.000,00	1.117.850.000,00	518.600.000,00	85,44
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-
9	Belanja sewa alat berat	-	-	-	-
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	215.400.000,00	210.473.000,00	203.002.000,00	97,71
11	Belanja Makan dan Minum	803.710.000,00	616.385.128,00	333.898.500,00	76,69
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	213.997.000,00	-
13	Belanja Pakaian Kerja	40.450.000,00	40.420.000,00	-	99,93
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	153.000.000,00	151.470.000,00	-	99,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	6.927.939.234,00	6.453.591.154,00	4.204.880.595,00	93,15
16	Belanja Pemeliharaan	899.899.520,00	892.433.426,61	557.294.000,00	99,17
17	Belanja Jasa Konsultansi	1.006.000.000,00	1.003.758.000,00	686.064.000,00	99,78
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	228.000.000,00	226.650.000,00	200.500.000,00	99,41
20	Honorarium PNS	1.370.700.000,00	1.181.750.000,00	995.094.500,00	86,22
21	Honorarium Non PNS	3.393.680.000,00	2.982.580.000,00	2.780.030.000,00	87,89
22	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-	-
23	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti	2.883.153.267,00	2.638.523.267,00	1.764.940.000,00	91,52
25	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber dari TDBH MIGAS Kab/Kota	1.343.249.813,00	792.251.435,00	1.593.424.400,00	58,98

No	Rincian	Anggaran	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
27	Jasa Pelayanan Medical Check	-	-	-	-
28	Belanja Beasiswa Pendidikan Non Aparatur	-	-	-	-
29	Belanja Barang Dana BOS	-	-	-	-
	Jumlah	39.384.375.383 ,00	36.010.464.721,6 1	33.061.504.459,00	91,43

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp 9.276.265.281,00 atau 98,48% dari anggaran sebesar Rp 9.419.564.259,00. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Anggaran %
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.919.054.259,00	7.789.756.281,00	6.216.705.889,00	98,37
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	435.815.000,00	99,07
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	9.419.564.259,00	9.276.265.281,00	6.652.520.889,00	98,48

a. Belanja Tanah

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2019 sebesar Rp 0 atau 0% dari total realisasi belanja modal, dan diperuntukkan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan.

Rincian belanja modal tanah TA 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (RP)	TA 2019 (RP)	TA 2018 (RP)	%
1	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan				
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian				
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan				
4	Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran				
5	Belanja modal Pengadaan Hutan				
6	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan				
7	Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa				
8	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak				
9	Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput				
10	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain				
11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				
12	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan				
13	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung				
14	Belanja modal BLUD *				
	Jumlah	-	-	-	-

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 7.789.756.281,00 atau mempunyai porsi sebesar 98,37% dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2019 adalah sebagai berikut ;

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	-	4.277.000,00	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.144.835.475,00	1.144.435.475,00	45.389.290,00	99,97
	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	8.173.000,00	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	2.970.000,00	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	563.360.965,00	522.506.335,00	135.520.000,00	92,75
	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	529.859.882,00	525.159.000,00	129.725.000,00	99,11
	Belanja modal Pengadaan Komputer	4.969.755.493,00	4.895.864.139,00	5.793.341.599,00	98,51
	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	652.442.444,00	643.425.332,00	-	98,62
	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	58.800.000,00	58.366.000,00	97.310.000,00	99,26
	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Senjata Api	-	-	-	-
	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
	Senjata Api				
	Belanja modal Pengadaan Amunisi	-	-	-	
	Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar	-	-	-	
	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-	
	Belanja modal BLUD *	-	-	-	
	Jumlah	7.919.054.259,00	7.789.756.281,00	6.216.705.889,00	98,37

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 0 atau 0% dari total realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-		
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-		
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	-	-		
Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	-	-		
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-	-		
Belanja modal Pengadaan Candi	-	-		
Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	-	-		
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-	-		
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-		
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	-	-		
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-	-		
Belanja modal BLUD *	-	-		
Jumlah	-	-		

d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 1.486.509.000,00 atau 99,07% dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telpon.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
Belanja modal Pengadaan Jalan	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Jembatan	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	-	-	-	

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	-	
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	435.815.000,00	99,07
Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	-	-	-	
Jumlah	1.500.510.000,00	1.486.509.000,00	-	99,07

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 0 atau 0% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan serta dan tanaman dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggran	TA 2018	TA 2017	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja modal Pengadaan Buku	-	-	-	
2	Belanja modal Pengadaan Terbitan	-	-	-	
3	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	-	
4	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	
5	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	-	-	
6	Belanja modal Pengadaan Hewan	-	-	-	
7	Belanja modal Pengadaan Tanaman	-	-	-	
8	Belanja Modal BLUD	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	

Surplus/Defisit

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 95.638.585,00 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 57.731.316.396,61 Laporan Keuangan mengalami Defisit sebesar Rp 57.635.677.811,61.

5.2. Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Tahun 2019 mencapai Rp 95.638.585,00. Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO			
2.	Pendapatan Transfer-LO			
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah- LO	95.638.585,00	10.633.500,00	88,88
Jumlah		95.638.585,00	10.633.500,00	88,88

5.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2019 mencapai Rp 53.857.251.727,37. Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Pegawai	12.315.386.394,00	12.475.176.113,00	(1,30)
2	Beban Persediaan	2.323.492.579,00	859.033.362,00	63,03
3	Beban Jasa	25.199.982.897,94	21.375.360.821,62	15,18
4	Beban Pemeliharaan	892.433.426,61	905.836.000,00	(1,50)
5	Beban Perjalanan Dinas	6.453.591.154,00	4.204.880.595,00	34,84
6	Beban Hibah	792.251.435,00	1.593.424.400,00	(101,13)
7	Beban Bantuan Sosial	-	-	
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.761.214.615,82	6.737.918.810,91	(16,95)
9	Beban Penyisihan Piutang	-	-	
10	Beban Transfer	-	-	
11	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	132.673.771,43	0,00
12	Beban lain-lain	118.899.225,00	58.772.500,00	50,57
Jumlah Beban Operasi		53.857.251.727,37	48.343.076.373,96	(10,24)

1. Beban Pegawai

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	6.712.012.384,00	6.859.621.268,00	(2,20)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	5.477.055.010,00	5.552.859.845,00	(1,38)
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	-	-	
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	
6	Uang Lembur - LO	126.319.000,00	62.695.000,00	50,37
7	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	-	
8	Belanja Pegawai BLUD	-	-	
Jumlah		12.315.386.394,00	12.475.176.113,00	(1,30)

2. Beban Persediaan

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
A.	Beban Bahan Pakai Habis	1.519.460.179,00	539.118.362,00	64,52
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	626.423.954,00	317.985.350,00	49,24
2	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	-	-	
3	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	655.886.725,00	16.607.082,00	97,47
4	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	5.376.000,00	0,44
5	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	45.191.396,00	42.950.825,00	4,96
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	171.558.104,00	136.225.105,00	20,60
7	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	15.000.000,00	19.974.000,00	(33,16)
8	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	-	-	
9	Beban Persediaan perlengkapan/bahan keperluan pasien	-	-	
B.	Beban Persediaan Bahan/ Material	804.032.400,00	319.915.000,00	60,21
1	Beban Persediaan bahan baku bangunan	-	-	
2	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	-	-	
3	Beban Persediaan bibit ternak	-	-	
4	Beban Persediaan bahan obat-obatan	-	-	
5	Beban Persediaan bahan kimia	-	-	
6	Beban Persediaan Makanan Pokok	-	-	
7	Beban Persediaan tas kegiatan/perengkapan peserta	297.756.000,00	67.800.000,00	77,23
8	Beban Persediaan bahan logistik rumah tangga	-	-	
9	Beban Persediaan cinderamata	14.960.000,00	9.000.000,00	39,84
10	Beban Persediaan dekorasi	124.346.000,00	123.755.000,00	0,48
11	Beban Persediaan dokumentasi	39.670.000,00	97.290.000,00	(145,25)
12	Beban Persediaan bahan arsip	-	-	
13	Beban Persediaan olahraga	-	-	
14	Beban Persediaan bahan specimen	-	-	
15	Beban Persediaan bahan inseminasi buatan	-	-	
16	Beban Persediaan bahan pakan ternak	-	-	
17	Beban Persediaan bahan publikasi	319.039.000,00	22.070.000,00	93,08
18	Beban Persediaan bahan alat-alat kesehatan	-	-	
19	Beban Persediaan bahan percontohan	-	-	
20	Beban Persediaan bahan pangan	-	-	
21	Beban Persediaan bahan kelengkapan lapangan	8.261.400,00	0,00	100,00
22	Beban Persediaan bahan kelengkapan sarana peribadatan	-	-	-
23	Beban Persediaan bahan klinik	-	-	
24	Beban Persediaan bahan laboratorium	-	-	
Total Beban Persediaan		2.323.492.579,00	859.033.362,00	63,03

3. Beban Jasa

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
----	--------	-----------------	-----------------	---

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	12.359.432.122,94	6.851.434.596,62	44,57
2	Beban Premi Asuransi	0,00	1.428.000,00	0,00
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1.129.959.290,00	259.232.780,00	77,06
4	Beban Cetak dan Penggandaan	1.530.732.090,00	1.119.029.445,00	26,90
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.117.850.000,00	518.600.000,00	53,61
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	-	
7	Beban Sewa Alat Berat	-	-	
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	210.473.000,00	203.002.000,00	3,55
9	Beban Makanan dan Minuman	616.385.128,00	333.898.500,00	45,83
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	213.997.000,00	0,00
11	Belanja Pakaian Kerja	40.420.000,00	-	100,00
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	151.470.000,00	-	100,00
13	Beban Jasa Konsultasi	1.003.758.000,00	686.064.000,00	31,65
14	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	5.448.110.000,00	0,00
15	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	
16	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	226.650.000,00	200.500.000,00	11,54
17	Beban Honorarium Non Pegawai	2.638.523.267,00	1.764.940.000,00	33,11
18	Honorarium PNS	1.182.250.000,00	995.094.500,00	15,83
19	Honorarium Non PNS	2.982.080.000,00	2.780.030.000,00	6,78
20	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	-	100,00
21	Beban Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq		-	
22	Jasa Pelayanan Medical Check Up		-	
23	Beban Beasiswa Pendidikan Non Aparatur		-	
Jumlah		25.199.982.897,94	21.375.360.821,62	15,18

4. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	676.359.262,00	259.239.000,00	61,67
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	515.489.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan peralatan gedung kantor	216.074.164,61	131.108.000,00	39,32
Jumlah		892.433.426,61	905.836.000,00	(1,50)

5. Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	2.771.634.327,00	1.998.636.645,00	27,89
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	3.678.366.027,00	2.206.243.950,00	40,02
3	Beban perjalanan dinas luar negeri	3.590.800,00	-	100,00
Jumlah		6.453.591.154,00	4.204.880.595,00	34,84

6. Beban Hibah

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	-	-	
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	
3	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	-	-	
4	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota - LO	-	-	
5	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	
6	Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota	-	-	
7	Beban bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	
8	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)	792.251.435,00	1.593.424.400,00	(101,13)
	Jumlah	792.251.435,00	1.593.424.400,00	(101,13)

7. Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	-	-	
	Jumlah	-	-	

8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.284.060.922,82	5.955.820.182,56	(12,71)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	322.761.618,00	555.709.556,92	(72,17)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	142.429.575,00	81.752.800,00	42,60
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	11.962.500,00	11.962.500,00	0,00
	Jumlah	5.761.214.615,82	6.737.918.810,91	(16,95)

9. Beban penyusutan Aset Lain-Lain

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Rusak Berat	-	25.994.800,00	0,001
2	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain dalam Penelusuran/Hilang	-	106.678.971,43	0,00
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain akan Dihibahkan			
	Jumlah	-	132.673.771,43	0,00

10. Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	-	-	
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-	-	
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	-	

5	Beban Penyisihan Piutang BLUD	-	-	
6	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan dan Kekayaan Daerah	-	-	
7	Beban Penyisihan Piutang lainnya	-	-	
	Jumlah	-	-	

11. Beban Transfer

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	
4	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	
	Jumlah	-	-	

12. Beban Lain-lain

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	-	-	
2	Beban Lain-lain	118.899.225,00	58.772.500,00	50,57
	Jumlah	118.899.225,00	58.772.500,00	50,57

Surplus/Defisit – LO

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 95.638.585,00 dan Beban Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 53.877.251.727,37. Laporan Keuangan mengalami defisit sebesar Rp 53.781.613.142,37.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp 40.522.927.164,58. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2018 di Neraca (*Audited*).

B. Surplus/Defisit – LO

Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 53.781.613.142,37. Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp 0, merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

URAIAN		TAHUN 2019	TAHUN 2018
Koreksi atas Kas	Rp.	-	-
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	Rp.	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	-	-
Koreksi Nilai Investasi	Rp.	-	-
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	Rp.	33.994,852.436,00	(372.440.250,00)

Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	-	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	-	-
Koreksi Aset Tak Berwujud Baru Ditemukan	Rp.	-	-
Koreksi Aset Lainnya	Rp.	-	-
Koreksi atas Pendapatan	Rp.	-	-
Koreksi atas Beban	Rp.	-	-
<i>dst....</i>	Rp.	-	-
Jumlah	Rp.	33.994,852.436,00	(372.440.250,00)

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2019 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Rp.	
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	19.272.758,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	13.108.837,00
Piutang Pajak/Retribusi	Rp.	
Piutang Lain-lain	Rp.	
Sewa Dibayar Dimuka	Rp.	6.275.079.089,44
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp.	4.565.079.369,00
Persediaan	Rp.	121.512.775,00
Total Aset Lancar	Rp.	6.415.864.622,44,00
		4.674.553.681,00

1. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2019 dan belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Jumlah			

2. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018	-	-

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Jumlah			

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018	19.272.758,00	13.108.837,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Pengembalian TPK dan Uang Makan bulan Desember 2019 Rp 19.272.758,00, dan telah disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	Tunjangan Prestasi Kerja (TPK)	5.146.666,00	4.288.500,00
	Uang Makan	14.126.092,00	8.820.337,00
Jumlah		19.272.758,00	13.108.837,00

4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018	-	-

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Jumlah			

5. Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018	NIHIL	NIHIL

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Aceh yang ditandai dengan telah dikeluarkan nya SKPAnamun penysetoran belum dilakukan oleh wajib retribusi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Jumlah			

6. Piutang Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018	0,00	0,00

Piutang Lain-lain merupakan Uang Muka dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

7. Sewa Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018	6.275.079.089,44	4.565.076.369,38

Sewa Dibayar Dimuka merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Jumlah		-	4.565.076.369,38

8. Asuransi Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018	NIHIL	NIHIL

Asuransi dibayar dimuka merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Jumlah			

9. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018	121.512.775,00	96.365.475,00

Persediaan sebesar Rp 121.512.775,00 terdiri dari barang pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2019 sebesar Rp 121.512.775,00 barang tak habis pakai sebesar Rp 0,00 dan barang bekas pakai sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Barang Pakai Habis

1) Bahan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	84.499.196,00
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.980.250,00
3	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.942.829,00

4	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-
5	Persediaan Bahan Cetak	20.090.500,00
Jumlah		121.512.775,00
2)	Suku cadang	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
3)	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
4)	Obat-obatan	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
5)	Persediaan untuk dijual/diserahkan	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
6)	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
7)	Natura dan pakan	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
8)	Persediaan penelitian	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
9)	Persediaan dalam proses	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		
10)	Barang yang akan dihibahkan/diserahkan ke Pihak Ke-3 tetapi belum mempunyai Berita Acara Serah Terima (BAST)	
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		

b. Barang tak habis pakai

1) Komponen

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		

2) Pipa

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		

c. Barang bekas dipakai

1) Komponen bekas dan pipa bekas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
Jumlah		

2) *dst.....*

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian		Tahun 2019	Tahun 2018
Aset Tetap	Rp.	44.064.500.583,56	35.293.832.004,20
Aset Lainnya	Rp.	848.722.500,00	888.833.400,00
Total Aset Tidak Lancar	Rp.	44.913.223.083,56	36.182.665.404,20

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2018	Realisasi Belanja Modal TA 2019	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2019 setelah penyesuaian
1	Tanah	7.501.800.000,00	-	-	7.501.800,00
2	Peralatan dan Mesin	49.865.762.207,00	7.789.756.281,00	25.615.693.536,00	83.271.212.024,00
3	Gedung dan Bangunan	15.928.264.379,00		6.318.067.600,00	22.246.331.979,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.635.056.000,00	1.486.509.000,00	1.635.056.000,00	3.121.565.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	8.919.636.000,00		1.637.982.000,00	10.557.618.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(82.634.026.419,44)	-	-	(48.556.686.581,80)
	JUMLAH	35.293.832.004,20		8.770.668.579,36	44.064.500.583,56

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018.	7.501.800.000	7.501.800.000

Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	7.501.800.000,00	7.501.800.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	7.501.800.000	7.501.800.000

b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018.	83.271.212.024,00	49.865.762.207,00

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat-alat Besar Darat

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Besar Darat per 31 Desember 2019 dan 2018.	0,00	76.975.000,00

Alat-alat Besar Darat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	0,00	76.975.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Besar Darat terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2018		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Besar Darat terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi Antar Aset Tetap		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	0,00	76.975.000,00

2) Alat-alat Bantu

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Bantu per 31 Desember 2019 dan 2018.	856.033.250,00	839.465.750,00

Alat-alat Bantu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	856.033.250,00	839.465.750,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset tetap		16.567.500,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyusutan - Penghapusan - 		
Saldo akhir setelah penyesuaian	856.033.250,00	839.465.750,00

3) Alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2019 dan 2018.	7.743.806.488,00	6.475.655.013,00

Alat Angkutan Darat Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Awal 	7.743.806.488,00	6.475.655.013,00
<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan nilai aset tetap Alat Angkutan Darat Bermotor terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja modal tahun 2019 - Hibah - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar Aset tetap - Reklasifikasi dari KDP - Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - 	1.144.435.475,00	
	123.716.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan aset tetap Alat Angkutan Darat Bermotor terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyusutan - Penghapusan - 		
Saldo akhir setelah penyesuaian	7.743.806.488,00	6.475.655.013,00

4) Alat Bengkel Bermesin

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Bengkel Bermesin per 31 Desember 2019 dan 2018.	18.698.800,00	21.239.800,00

Alat Bengkel Bermesin dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	18.698.800,00	21.239.800,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Bengkel Bermesin terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Bengkel Bermesin terdiri dari:		
- Hibah ke Kab/Kota		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan	2.541.000,00	
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	18.698.800,00	21.239.800,00

5) Alat Bengkel Tak Bermesin

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Bengkel Tak Bermesin per 31 Desember 2019 dan 2018.	77.868.400,00	70.747.500,00

Alat Bengkel Tak Bermesin dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	77.868.400,00	70.747.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	7.120.900,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin terdiri dari:		
- Hibah ke Kab/Kota		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	77.868.400,00	70.747.500,00

6) Alat Ukur

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Ukur per 31 Desember 2019 dan 2018.	165.833.800,00	155.125.000,00

Alat Bengkel Bermesin dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	165.833.800,00	155.125.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Ukur terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	10.708.800,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Ukur terdiri dari:		
- Hibah ke Kab/Kota		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	165.833.800,00	155.125.000,00

7) Alat Kantor

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2019 dan 2018.	3.153.350.950,00	2.716.381.820,00

Alat Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	3.153.350.950,00	2.716.381.820,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Kantor terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	522.506.335,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Kantor terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KPD		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan	(85.537.205,00)	
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.153.350.950,00	2.716.381.820,00

8) Alat Rumah Tangga

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Kantor Rumah Tangga per 31 Desember 2019 dan 2018.	5.754.982.780,00	4.916.003.995,00

Alat Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	5.754.982.780,00	4.916.003.995,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Rumah Tangga terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	525.159.000,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	313.819.785,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Rumah Tangga terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KPD		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	5.754.982.780,00	4.916.003.995,00

9) Komputer

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Komputer per 31 Desember 2019 dan 2018.	38.896.095.177,00	17.608.922.499,00

Komputer dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	38.896.095.177,00	17.608.922.499,00
• Penambahan nilai aset tetap Komputer terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	4.895.864.139,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	16.391.308.539,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Komputer terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	38.896.095.177,00	17.608.922.499,00

10) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat per 31 Desember 2019 dan 2018.	277.420.000,00	277.420.000,00

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	277.420.000,00	277.420.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	-	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	277.420.000,00	277.420.000,00

11) Alat Studio

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Alat Studio per 31 Desember 2019 dan 2018.	1.852.816.532,00	1.609.228.780,00

Alat Studio Petunjuk dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	1.852.816.532,00	1.609.228.780,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Studio terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	643.425.332,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Studio terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan	(399.837.580,00)	
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.852.816.532,00	1.609.228.780,00

12) Alat Komunikasi

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Alat Komunikasi Petunjuk per 31 Desember 2019 dan 2018.	20.550.644.325,00	5.923.172.250,00

Alat Komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	20.550.644.325,00	5.923.172.250,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat komunikasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	58.366.000,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	14.569.106.075,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat komunikasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	20.550.644.325,00	5.923.172.250,00

13) Peralatan Pemancar

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Peralatan Pemancar per 31 Desember 2019 dan 2018.	3.840.541.847,00	5.524.608.500,00

Peralatan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	3.840.541.847,00	5.524.608.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Peralatan Pemancar terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Peralatan Pemancar terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan	(1.684.066.653,00)	
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.840.541.847,00	5.524.608.500,00

14) Unit-Unit Laboratorium

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Unit-unit Laboratorium per 31 Desember 2019 dan 2018.	3.850.000,00	3.850.000,00

Unit-unit Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	3.850.000,00	3.850.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Unit-unit Laboratorium terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	-	-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Unit-unit Laboratorium terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.850.000,00	3.850.000,00

15) Alat Peraga/Praktek Sekolah

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Alat Peraga/Praktek Sekolah per 31 Desember 2019 dan 2018.	4.277.000,00	4.277.000,00

Alat Peraga/Praktek Sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	4.277.000,00	4.277.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Peraga/Praktek Sekolah terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	-	-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Peraga/Praktek Sekolah terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.277.000,00	4.277.000,00

16) Alat Eksplorasi

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Alat Eksplorasi per 31 Desember 2019 dan 2018.	17.387.800,00	17.387.800,00

Alat Eksplorasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	17.387.800,00	17.387.800,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Eksplorasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Eksplorasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	17.387.800,00	17.387.800,00

17) Alat Pelindung

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Alat Pelindung per 31 Desember 2019 dan 2018.	0,00	4.563.000,00

Alat Pelindung dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	0,00	4.563.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Pelindung terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	-	-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	4.563.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Pelindung terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	0,00	4.563.000,00

18) Alat Sar

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Alat Sar per 31 Desember 2019 dan 2018.	57.604.875,00	48.063.500,00

Alat Sar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	57.604.875,00	48.063.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Sar terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	-	-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	9.541.375,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Sar terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	57.604.875,00	48.063.500,00

19) Rambu-rambu

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Rambu-rambu per 31 Desember 2019 dan 2018.	0,00	3.572.675.000,00

Rambu-rambu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	0,00	3.572.675.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Rambu-rambu terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	-	-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Rambu-rambu terdiri dari		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan	3.572.675.000,00	
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	0,00	3.572.675.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018.	22.246.331.979,00	15.928.264.379,00

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2019 dan 2018.	13.606.270.650,00	12.683.950.650,00

Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	13.606.270.650,00	12.683.950.650,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	922.320.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dar Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	13.606.270.650,00	12.683.950.650,00

2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2019 dan 2018.	532.207.600,00	238.780.000,00

Bangunan Monumen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	532.207.600,00	238.780.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	-	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	293.427.600,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	532.207.600,00	238.780.000,00

3) Bangunan Menara

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Menara per 31 Desember 2019 dan 2018.	4.259.916.729,00	2.730.271.729,00

Bangunan Menara dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	4.259.916.729,00	2.730.271.729,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Menara terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	1.529.645.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Menara terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.259.916.729,00	2.730.271.729,00

4) Tugu Peringatan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Tugu Peringatan per 31 Desember 2019 dan 2018.	3.572.675.000,00	0,00

Tugu Titik Peringatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	3.572.675.000,00	0,00
• Penambahan nilai aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap	3.572.675.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.572.675.000,00	0,00

5) Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2019 dan 2018.	275.262.000,00	275.262.000,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	275.262.000,00	275.262.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		-
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	275.262.000,00	275.262.000,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018.	3.121.565.000,00	1.635.056.000,00

1) Instalasi Pengaman

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi Pengaman per 31 Desember 2019 dan 2018.	700.937.000,00	700.937.000,00

Instalasi Pengaman dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	700.937.000,00	700.937.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi Pengaman terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		-
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Instalasi Pengaman terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	700.937.000,00	700.937.000,00

2) Jaringan Telepon

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Jaringan Telepon per 31 Desember 2019 dan 2018.	2.420.628.000,00	934.119.000,00

Jaringan Telepon dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	2.420.628.000,00	934.119.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Jaringan Telepon terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	1.486.509.000,00	
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Jaringan Telepon terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	2.420.628.000,00	934.119.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	10.557.618.000,00	8.919.636.000,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Buku

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Buku per 31 Desember 2019 dan 2018.	10.330.003.000,00	8.692.021.000,00

Buku dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	10.330.003.000,00	8.692.021.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Buku terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap	1.637.982.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Buku terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	10.330.003.000,00	8.692.021.000,00

2) Barang Bercorak Kebudayaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Barang Bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 2018.	227.615.000,00	227.615.000,00

Barang Bercorak Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
• Saldo Awal	227.615.000,00	227.615.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kebudayaan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kebudayaan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	227.615.000,00	227.615.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018.	(82.634.026.419,44)	(48.556.686.581,80)

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Peralatan dan Mesin	(71.994.502.680,45)	(40.295.211.124,13)
-Alat-alat Besar Darat	(0,00)	(38.487.500,00)
-Alat-alat Bantu	(490.121.285,71)	(394.466.535,71)
-Alat Angkutan Darat Bermotor	(6.330.413.128,50)	(6.002.426.652,00)
-Alat Bengkel Bermesin	(9.860.900,00)	(8.245.120,00)
- Alat Bengkel Tak Bermesin	(65.609.180,00)	(56.644.900,00)
-Alat Ukur	(156.254.760,00)	(137.649.000,00)
-Alat Kantor	(2.741.258.220,00)	(2.148.240.548,00)
-Alat Rumah Tangga	(4.749.938.560,00)	(4.267.497.785,00)
-Peralatan Komputer	(32.828.918.853,25)	(13.249.065.074,75)
-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(171.442.400,00)	(127.098.200,00)
-Alat Studio	(1.573.259.586,40)	(1.358.337.072,00)
-Alat Komunikasi	(20.220.113.085,00)	(5.013.531.690,00)
-Peralatan Pemancar	(2.587.744.904,50)	(3.856.684.750,00)
-Unit- Unit Laboratorium	(0,00)	(3.368.750,00)
-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	(855.400,00)	2.941.050,00
-Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	(2.053.333,34)	(1.796.666,67)
-Alat Pengeboran Mesin	(16.210.240,00)	(12.732.680,00)
-Alat Pelindung	(0,00)	(1.140.750,00)
-Alat SAR	(50.448.843,75)	(48.063.500,00)
-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	(0,00)	(3.572.675.000,00)
- Gedung dan Bangunan	(10.261.798.863,99)	(7.895.170.707,67)
-Bangunan Gedung Tempat Kerja	(8.259.988.298,84)	(7.209.264.399,07)
-Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(532.207.600,00)	(135.308.666,67)
-Bangunan Menara	(1.121.198.745,15)	(517.566.201,93)
-Tugu Peringatan	(309.867.540,00)	0
-Tugu Titik Kontrol/Pasti	(38.536.680,00)	(33.031.440,00)
-Bangunan Rambu-Rambu	0	0
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	(377.724.875,00)	(366.304.750,00)
-Instalasi Air Minum/Air Bersih	0	0
-Instalasi Gardu Listrik	(144.658.125,00)	0
-Instalasi Pengaman	(15.499.000,00)	(262.018.900,00)
-Jaringan Listrik	0	0
-Jaringan Telepon	(217.567.750,00)	(104.285.850,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	(82.634.026.419,44)	(48.556.686.581,80)

2. Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	848.722.500,00	888.833.400,00

Aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 848.722.500,00 terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain sebagai berikut:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018.	NIHIL	NIHIL

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nihil.

b. Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018.	848.722.500,00	888.833.400,00

Aset Tak Berwujud merupakan software, kajian dan perencanaan.

c. Aset Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018.	0,00	28.148.400,00

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset tetap yang tidak dapat diukur secara andal juga direklasifikasi sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 26.040.206.621,00 terdiri dari aset yang tidak dapat digunakan karena rusak berat/usang sebesar Rp 85.525.000,00, aset lain-lain dalam penelusuran/hilang sebesar Rp 18.167.402.921,00, aset lainnya akan dihibahkan sebesar Rp 77.787.279.000,00, aset lain-lain yang digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp 0,00.

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018.	(2.760.212.200,00)	(2.748.249.700,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan Aset tidak berwujud lainnya.

5.4.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan

barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018.	84.632.637,00	0,00

Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 84.632.637,00. Terdiri dari:

- a. Utang Telepon, Rp 745.986,00
- b. Utang Air, Rp 1.127.350,00
- c. Utang Listrik, Rp 80.987.100,00
- d. Utang Belanja Kawat/Internet, Rp 1.772.201,00

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 51.244.455.069,00.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai lembaga yang secara umum mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja mempunyai Tugas Pokok “Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian” sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yaitu, visi *“Terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah konsumsi informasi untuk membangun masyarakat Aceh yang beradab, beradab dan bermartabat dalam nuansa Islami serta tumbuhnya partisipasi dalam proses pembangunan”*. Berdasarkan penjelasan visi di atas, maka produk informasi, komunikasi dan persandian perlu dijabarkan dan ditingkatkan kredibilitasnya sehingga dapat menampilkan (*performance*) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun jaringan unsur lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat melalui proses komunikasi yang berkualitas;
2. Membangun jaringan informasi perdesaan dan bentuk kelompok informasi dan komunikasi sebagai penggerak forum dialog dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat;
3. Membangun jaringan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang optimal di lingkungan Pemerintah Aceh, dan terhubung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

4. Memperkuat dan kamanan infrastruktur teknologi komunikasi, informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Aceh;
5. Membimbing pendapat umum dalam upaya membangun demokratisasi dan menyeimbangkan informasi publik;
6. Menampung dan mengolah opini public sebagai bahan penentuan langka kebijakan pemerintah selanjutnya;
7. Melindungi masyarakat dari berbagai informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai tugas:

1. Mengelola opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
3. Melakukan pelayanan informasi publik di Provinsi;
4. Menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunika publik serta penyediaan akses informasi di Provinsi;
5. Menyediakan layanan infrastruktur dasar data center, *Dissaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, laylanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamananm informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Menyediakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
7. Mengelola sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
8. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
9. Mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah meliputi pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Menyusun peraturan teknis operasional beserta instrumen pengawasan dan evaluasi untuk pengelolaan, operasional pengamanan, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

11. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras serta unsur pengelola dan pengguna dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
12. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
13. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
14. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
15. Mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

(MARWAN NUSUF, B.HSc, MA)
NIP. 19710521 200212 1 003



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam rupiah)

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	95,638,585.00	10,633,500.00	85,005,085.00	88.88
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	95,638,585.00	10,633,500.00	85,005,085.00	88.88
Bidang Komunikasi dan Informatika - LO	95,638,585.00	10,633,500.00	85,005,085.00	88.88
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	95,638,585.00	10,633,500.00	85,005,085.00	88.88
POS LUAR BIASA				
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	12,315,386,394.00	12,475,176,113.00	(159,789,719.00)	(1.30)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	6,712,012,384.00	6,859,621,268.00	(147,608,884.00)	(2.20)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	5,266,710,822.00	5,337,880,764.00	(71,169,942.00)	(1.35)
Tunjangan Keluarga - LO	487,307,808.00	487,311,794.00	(3,986.00)	0.00
Tunjangan Jabatan - LO	282,560,000.00	326,250,000.00	(43,690,000.00)	(15.46)
Tunjangan Fungsional Umum - LO	209,005,000.00	217,370,000.00	(8,365,000.00)	(4.00)
Tunjangan Beras - LO	265,998,660.00	284,465,760.00	(18,467,100.00)	(6.94)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8,929,919.00	11,447,413.00	(2,517,494.00)	(28.19)
Pembulatan Gaji - LO	79,019.00	82,368.00	(3,349.00)	(4.24)
Tunjangan Iuran JKK PNS - LO	10,843,470.00	11,047,238.00	(203,768.00)	(1.88)
Tunjangan Iuran JKM PNS - LO	32,530,477.00	33,141,319.00	(610,842.00)	(1.88)
Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - LO	148,047,209.00	150,624,612.00	(2,577,403.00)	(1.74)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	5,477,055,010.00	5,552,859,845.00	(75,804,835.00)	(1.38)
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	225,780,000.00	215,005,500.00	10,774,500.00	4.77
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO	4,235,138,102.00	4,449,414,682.00	(214,276,580.00)	(5.06)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1,016,136,908.00	888,439,663.00	127,697,245.00	12.57
Uang Lembur - LO	126,319,000.00	62,695,000.00	63,624,000.00	50.37
Uang Lembur PNS - LO	126,319,000.00	62,695,000.00	63,624,000.00	50.37
Beban Barang dan Jasa	35,661,751,492.55	28,938,535,178.62	6,723,216,313.93	18.85
Beban Bahan Pakai Habis	1,519,460,179.00	539,118,362.00	980,341,817.00	64.52
Beban Persediaan alat tulis kantor	626,423,954.00	317,985,350.00	308,438,604.00	49.24
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	655,886,725.00	16,607,082.00	639,279,643.00	97.47
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	5,400,000.00	5,376,000.00	24,000.00	0.44

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	45,191,396.00	42,950,825.00	2,240,571.00	4.96
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	171,558,104.00	136,225,105.00	35,332,999.00	20.60
Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	15,000,000.00	19,974,000.00	(4,974,000.00)	(33.16)
Beban Persediaan Bahan/ Material	804,032,400.00	319,915,000.00	484,117,400.00	60.21
Beban Persediaan Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	297,756,000.00	67,800,000.00	229,956,000.00	77.23
Beban Persediaan Cinderamata	14,960,000.00	9,000,000.00	5,960,000.00	39.84
Beban Persediaan Dekorasi	124,346,000.00	123,755,000.00	591,000.00	0.48
Beban Persediaan Dokumentasi	39,670,000.00	97,290,000.00	(57,620,000.00)	(145.25)
Beban Persediaan Publikasi	319,039,000.00	22,070,000.00	296,969,000.00	93.08
Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Lapangan	8,261,400.00	0.00	8,261,400.00	100.00
Beban Jasa Kantor	12,359,432,122.94	6,851,434,596.62	5,507,997,526.32	44.57
Beban Jasa telepon	14,207,551.00	21,484,877.00	(7,277,326.00)	(51.22)
Beban Jasa air	30,008,410.00	28,345,700.00	1,662,710.00	5.54
Beban Jasa listrik	952,536,532.00	968,300,457.00	(15,763,925.00)	(1.65)
Beban Jasa surat kabar/majalah	21,465,000.00	23,265,000.00	(1,800,000.00)	(8.39)
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	7,050,466,401.94	3,700,845,712.62	3,349,620,689.32	47.51
Beban Jasa paket/pengiriman	16,846,625.00	3,885,000.00	12,961,625.00	76.94
Beban Jasa Publikasi	2,852,656,000.00	1,781,080,490.00	1,071,575,510.00	37.56
Beban Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	1,317,902,890.00	321,227,360.00	996,675,530.00	75.63
Beban Jasa Transpot dan Uang Saku Peserta	48,050,000.00	0.00	48,050,000.00	100.00
Beban Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman	30,735,000.00	0.00	30,735,000.00	100.00
Beban Jasa Administrasi/Pendaftaran	24,557,713.00	3,000,000.00	21,557,713.00	87.78
Beban Premi Asuransi	0.00	1,428,000.00	(1,428,000.00)	0.00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0.00	1,428,000.00	(1,428,000.00)	0.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	1,129,959,290.00	259,232,780.00	870,726,510.00	77.06
Beban Jasa Service	334,073,700.00	224,927,300.00	109,146,400.00	32.67
Beban Penggantian Suku Cadang	769,994,000.00	0.00	769,994,000.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,755,030.00	0.00	1,755,030.00	100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	24,136,560.00	34,305,480.00	(10,168,920.00)	(42.13)
Beban Cetak dan Penggandaan	1,530,732,090.00	1,119,029,445.00	411,702,645.00	26.90
Beban Cetak	1,335,181,500.00	1,050,313,825.00	284,867,675.00	21.34
Beban Penggandaan	195,550,590.00	68,715,620.00	126,834,970.00	64.86
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,117,850,000.00	518,600,000.00	599,250,000.00	53.61
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	363,420,000.00	364,300,000.00	(880,000.00)	(0.24)
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	754,430,000.00	154,300,000.00	600,130,000.00	79.55
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	210,473,000.00	203,002,000.00	7,471,000.00	3.55
Beban sewa meja kursi	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
Beban sewa generator	9,000,000.00	9,800,000.00	(800,000.00)	(8.89)
Beban sewa tenda	145,073,000.00	137,702,000.00	7,371,000.00	5.08

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban sewa pakaian adat/tradisional	6,400,000.00	4,000,000.00	2,400,000.00	37.50
Beban Sewa Sound System dan Elektronik	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
Beban Makanan dan Minuman	616,385,128.00	333,898,500.00	282,486,628.00	45.83
Beban makanan dan minuman rapat	114,342,500.00	82,834,000.00	31,508,500.00	27.56
Beban makanan dan minuman tamu	39,321,500.00	32,210,000.00	7,111,500.00	18.09
Beban Makan dan Minum Pelatihan	462,721,128.00	218,854,500.00	243,866,628.00	52.70
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0.00	213,997,000.00	(213,997,000.00)	0.00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	195,360,000.00	(195,360,000.00)	0.00
Beban Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	0.00	13,637,000.00	(13,637,000.00)	0.00
Belanja Pakaian Kerja	40,420,000.00	0.00	40,420,000.00	100.00
Beban pakaian kerja lapangan	40,420,000.00	0.00	40,420,000.00	100.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	151,470,000.00	0.00	151,470,000.00	100.00
Beban pakaian olahraga	151,470,000.00	0.00	151,470,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	6,453,591,154.00	4,204,880,595.00	2,248,710,559.00	34.84
Beban perjalanan dinas dalam daerah	2,771,634,327.00	1,998,636,645.00	772,997,682.00	27.89
Beban perjalanan dinas luar daerah	3,678,366,027.00	2,206,243,950.00	1,472,122,077.00	40.02
Beban perjalanan dinas luar negeri	3,590,800.00	0.00	3,590,800.00	100.00
Beban Pemeliharaan	892,433,426.61	905,836,000.00	(13,402,573.39)	(1.50)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	676,359,262.00	259,239,000.00	417,120,262.00	61.67
Beban Pemeliharaan Aset Tetap.	0.00	515,489,000.00	(515,489,000.00)	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	216,074,164.61	131,108,000.00	84,966,164.61	39.32
Belanja Jasa Konsultasi	1,003,758,000.00	686,064,000.00	317,694,000.00	31.65
Beban Jasa Konsultasi Penelitian	1,003,758,000.00	636,174,000.00	367,584,000.00	36.62
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	0.00	49,890,000.00	(49,890,000.00)	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	5,448,110,000.00	(5,448,110,000.00)	0.00
Beban Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0.00	5,448,110,000.00	(5,448,110,000.00)	0.00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	226,650,000.00	200,500,000.00	26,150,000.00	11.54
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	226,650,000.00	200,500,000.00	26,150,000.00	11.54
Beban Honorarium Non Pegawai	2,638,523,267.00	1,764,940,000.00	873,583,267.00	33.11
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti - LO	2,554,523,267.00	1,720,490,000.00	834,033,267.00	32.65
Beban Jasa Pembawa/Pembaca Pada Acara/Upacara - LO	84,000,000.00	44,450,000.00	39,550,000.00	47.08
Beban Honorarium PNS	1,182,250,000.00	995,094,500.00	187,155,500.00	15.83
Beban Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	433,250,000.00	245,800,000.00	187,450,000.00	43.27
Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan	749,000,000.00	749,294,500.00	(294,500.00)	(0.04)
Beban Honorarium Non PNS	2,982,080,000.00	2,780,030,000.00	202,050,000.00	6.78
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	100.00
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,988,780,000.00	2,566,830,000.00	(578,050,000.00)	(29.07)

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Tenaga Tukang/Operasi/Asisten	72,250,000.00	79,200,000.00	(6,950,000.00)	(9.62)
Beban Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	909,050,000.00	134,000,000.00	775,050,000.00	85.26
Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	792,251,435.00	1,593,424,400.00	(801,172,965.00)	(101.13)
Kebupaten Aceh Tenggara - LO	0.00	649,402,600.00	(649,402,600.00)	0.00
Kabupaten Aceh Barat - LO	792,251,435.00	493,970,000.00	298,281,435.00	37.65
Kabupaten Aceh Jaya - LO	0.00	450,051,800.00	(450,051,800.00)	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,761,214,615.82	6,737,918,810.91	(976,704,195.09)	(16.95)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,284,060,922.82	5,955,820,182.56	(671,759,259.74)	(12.71)
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0.00	7,697,500.00	(7,697,500.00)	0.00
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	95,654,750.00	93,995,107.14	1,659,642.86	1.74
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	204,270,476.50	89,826,929.00	114,443,547.50	56.03
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	1,869,880.00	2,123,980.00	(254,100.00)	(13.59)
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	8,964,280.00	9,881,100.00	(916,820.00)	(10.23)
Beban Penyusutan Alat Ukur	15,965,760.00	17,493,600.00	(1,527,840.00)	(9.57)
Beban Penyusutan Alat Kantor	479,768,205.00	485,252,764.00	(5,484,559.00)	(1.14)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	462,882,305.00	584,638,500.00	(121,756,195.00)	(26.30)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	2,928,116,462.00	2,793,101,074.75	135,015,387.25	4.61
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	58,160,200.00	61,614,200.00	(3,454,000.00)	(5.94)
Beban Penyusutan Alat Studio	148,595,706.40	136,464,956.00	12,130,750.40	8.16
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	507,736,995.00	702,046,320.00	(194,309,325.00)	(38.27)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	365,528,632.50	497,703,100.00	(132,174,467.50)	(36.16)
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0.00	481,250.00	(481,250.00)	0.00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	427,700.00	(53,550.00)	481,250.00	112.52
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00
Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin	3,477,560.00	3,477,560.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Alat Pelindung	0.00	1,140,750.00	(1,140,750.00)	0.00
Beban Penyusutan Alat SAR	2,385,343.75	2,054,375.00	330,968.75	13.88
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0.00	466,624,000.00	(466,624,000.00)	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	322,761,618.00	555,709,556.92	(232,947,938.92)	(72.17)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	139,304,959.77	473,988,190.36	(334,683,230.59)	(240.25)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0.00	7,959,333.33	(7,959,333.33)	0.00
Beban Penyusutan Bangunan Menara	106,497,918.23	68,256,793.23	38,241,125.00	35.91
Beban Penyusutan Tugu Peringatan	71,453,500.00	0.00	71,453,500.00	100.00
Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	5,505,240.00	5,505,240.00	0.00	0.00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	142,429,575.00	81,752,800.00	60,676,775.00	42.60
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	13,648,675.00	0.00	13,648,675.00	100.00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	7,749,500.00	27,297,350.00	(19,547,850.00)	(252.25)
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	121,031,400.00	54,455,450.00	66,575,950.00	55.01
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	11,962,500.00	11,962,500.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	11,962,500.00	11,962,500.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain.	0.00	132,673,771.43	(132,673,771.43)	0.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	0.00	25,994,800.00	(25,994,800.00)	0.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain Dalam Penerusan/Hilang	0.00	106,678,971.43	(106,678,971.43)	0.00
Beban Lain-lain	118,899,225.00	58,772,500.00	60,126,725.00	50.57
Beban Lain-lain	118,899,225.00	58,772,500.00	60,126,725.00	50.57
Beban Lain-lain	118,899,225.00	58,772,500.00	60,126,725.00	50.57
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	53,857,251,727.37	48,210,402,602.53	5,646,849,124.84	10.48
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	53,877,251,727.37	48,210,402,602.53	5,666,849,124.84	10.52
SURPLUS/DEFISIT LO	(53,781,613,142.37)	(48,199,769,102.53)	(5,581,844,039.84)	10.38

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran**Marwan Nusuf, B.HSc. MA**

NIP. 19710521 200212 1 003

PEMERINTAH ACEH

1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31/Des/2019 DAN 2018

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	40.522.927.164,58	47,716,031,338.12
RK PPKD	57.641.841.732,61	89,086,581,600.00
RK BMD	0,00	535,517,000.00
Surplus/Defisit - LO	(53.781.613.142,37)	(87,030,260,204.61)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0.00
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	(28.328.087.721,82)	(6,688,177,618.93)
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	33.994.852.436,00	(372,440,250.00)
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	(2,724,324,700.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.194.534.600,00	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	51.244.455.069,00	40.522.927.164,58

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

Marwan Nusuf, B.HSc, MA

19710521 200212 1 003

1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
N E R A C A
PER 31 Desember 2019 DAN 2018

Halaman 1 dari 6

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
ASET	51,329,087,706.00	40,857,219,085.58
ASET LANCAR	6,415,864,622.44	4,674,553,681.38
Kas dan Setara Kas	19,272,758.00	13,108,837.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,272,758.00	13,108,837.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,272,758.00	13,108,837.00
Beban Dibayar Dimuka	6,275,079,089.44	4,565,079,369.38
Beban Jasa Dibayar Dimuka	6,275,079,089.44	4,565,079,369.38
Beban Sewa Dibayar Dimuka	6,275,079,089.44	4,565,079,369.38
Persediaan	121,512,775.00	96,365,475.00
Persediaan Bahan Pakai Habis	121,512,775.00	96,365,475.00
Persediaan Alat Tulis Kantor	84,499,196.00	68,265,350.00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7,980,250.00	1,788,900.00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,942,829.00	8,310,725.00
Persediaan Bahan Cetakan	20,090,500.00	18,000,500.00
ASET TETAP	44,064,500,583.56	35,293,832,004.20
Tanah	7,501,800,000.00	7,501,800,000.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	7,501,800,000.00	7,501,800,000.00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	520,300,000.00	520,300,000.00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	6,981,500,000.00	6,981,500,000.00
Peralatan dan Mesin	83,271,212,024.00	49,865,762,207.00
Alat-Alat Besar Darat	0	76,975,000.00
Alat Pengangkat	0	76,975,000.00
Alat-alat Bantu	856,033,250.00	839,465,750.00
Electric Generating Set	825,127,500.00	825,127,500.00
Pompa	10,430,000.00	3,500,000.00
Raincoat (Ponco)	20,475,750.00	10,838,250.00
Alat Angkutan Darat Bermotor	7,743,806,488.00	6,475,655,013.00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,755,634,750.00	0
Kendaraan Bermotor Penumpang	0	1,087,430,000.00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	122,000,000.00	656,750,000.00
Kendaraan Bermotor Khusus	4,673,701,723.00	4,664,135,723.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	192,470,015.00	67,339,290.00
Alat Bengkel Bermesin	18,698,800.00	21,239,800.00
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	3,850,000.00	3,850,000.00
Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	12,320,000.00	12,320,000.00
Perkakas Bengkel Listrik	2,528,800.00	5,069,800.00
Alat Bengkel Tak Bermesin	77,868,400.00	70,747,500.00
Perkakas Standar (Standart Tool)	57,338,800.00	52,535,000.00
Perkakas Khusus (Special Tool)	2,750,000.00	2,750,000.00
Peralatan Tukang-tukang Besi	10,127,500.00	10,127,500.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Peralatan Bengkel Khusus Peladang	7,652,100.00	5,335,000.00
Alat Ukur	165,833,800.00	155,125,000.00
Alat Ukur universal	120,765,800.00	110,057,000.00
Alat Ukur/Pembanding	7,228,000.00	7,228,000.00
Alat Pengukur Keadaan Alam	37,840,000.00	37,840,000.00
Alat Kantor	3,153,350,950.00	2,716,381,820.00
Mesin Hitung/Jumlah	3,956,000.00	3,956,000.00
Alat Reproduksi (Pengganda)	64,625,000.00	0
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	471,172,350.00	356,486,350.00
Alat Kantor Lainnya	2,613,597,600.00	2,355,939,470.00
Alat Rumah Tangga	5,754,982,780.00	4,916,003,995.00
Meubelair	527,380,657.00	317,137,250.00
Alat Pembersih	18,120,000.00	18,120,000.00
Alat Pendingin	597,328,000.00	318,687,000.00
Alat Dapur	22,186,000.00	22,186,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,580,068,123.00	4,229,973,745.00
Alat Pemadam Kebakaran	9,900,000.00	9,900,000.00
Komputer	38,896,095,177.00	17,608,922,499.00
Komputer Unit/Jaringan	12,254,188,000.00	4,060,191,099.00
Personal Komputer	4,387,509,700.00	2,459,693,300.00
Peralatan Komputer Mainframe	71,870,300.00	299,650,300.00
Peralatan Mini Komputer	7,260,000.00	0
Peralatan Personal Komputer	1,038,062,209.00	794,377,100.00
Peralatan Jaringan	21,137,204,968.00	9,913,887,200.00
Peralatan Printer	0	81,123,500.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	277,420,000.00	277,420,000.00
Meja Kerja Pejabat	128,994,000.00	128,994,000.00
Kursi Kerja Pejabat	125,696,000.00	125,696,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat	22,730,000.00	22,730,000.00
Alat Studio	1,852,816,532.00	1,609,228,780.00
Peralatan Studio Visual	1,290,301,368.00	1,233,340,000.00
Peralatan Studio Video dan Film	549,777,164.00	363,150,780.00
Peralatan Pemetaan Ukur	12,738,000.00	12,738,000.00
Alat Komunikasi	20,550,644,325.00	5,923,172,250.00
Alat Komunikasi Telephone	723,410,600.00	644,420,600.00
Alat Komunikasi Radio SSB	31,352,625.00	20,487,500.00
Alat Komunikasi Radio HF/FM	275,082,750.00	317,470,000.00
Alat Komunikasi Radio VHF	516,635,000.00	1,137,504,400.00
Alat Komunikasi Radio UHF	15,500,000.00	15,500,000.00
Radio Link	1,871,699,750.00	1,871,699,750.00
Digital Recording System	425,337,000.00	410,410,000.00
Digital Satelit Receiver	16,691,626,600.00	1,495,780,000.00
Pull Master	0	9,900,000.00
Peralatan Pemancar	3,840,541,847.00	5,524,608,500.00
Peralatan Pemancar VHF/FM	7,838,000.00	1,410,000.00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Peralatan Antena HF/SW	36,266,147.00	33,172,500.00
Peralatan Antena VHF/FM	337,393,700.00	296,453,000.00
Peralatan Antena UHF	46,950,000.00	34,650,000.00
Peralatan Antena SHF/Parabola	299,805,000.00	299,805,000.00
Switcher/Menara Antena	121,817,000.00	291,994,000.00
Program Input Equipment	10,428,000.00	10,428,000.00
Peralatan Antena Penerima VHF	24,151,000.00	12,711,000.00
Peralatan Penerima	27,357,000.00	27,357,000.00
Unit Transceiver VHF Portable	2,848,291,000.00	2,848,291,000.00
Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	57,200,000.00	57,200,000.00
Genset	13,200,000.00	13,200,000.00
Peralatan Pemancar Lainnya	0	1,588,092,000.00
Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	9,845,000.00	9,845,000.00
Unit-Unit Laboratorium	3,850,000.00	3,850,000.00
Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	3,850,000.00	3,850,000.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	4,277,000.00	4,277,000.00
Bidang Studi : IPA Menengah	4,277,000.00	4,277,000.00
Alat Eksplorasi	17,387,800.00	17,387,800.00
Ukur/Instrument	17,387,800.00	17,387,800.00
Alat Pelindung	0	4,563,000.00
Sepatu Lapangan	0	4,563,000.00
Alat Sar	57,604,875.00	48,063,500.00
Alat Penolong	4,867,500.00	4,867,500.00
Alat Pendukung Pencairan	52,737,375.00	43,196,000.00
Rambu-Rambu	0	3,572,675,000.00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0	3,572,675,000.00
Gedung dan Bangunan	22,246,331,979.00	15,928,264,379.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	13,606,270,650.00	12,683,950,650.00
Bangunan Gedung Kantor	11,350,199,650.00	10,427,879,650.00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1,866,049,000.00	1,866,049,000.00
Bangunan Fasilitas Umum	185,180,000.00	185,180,000.00
Bangunan Parkir	204,842,000.00	204,842,000.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	532,207,600.00	238,780,000.00
Rumah Negara Golongan I	532,207,600.00	238,780,000.00
Bangunan Menara	4,259,916,729.00	2,730,271,729.00
Bangunan Menara Telekomunikasi	4,259,916,729.00	2,730,271,729.00
Tugu Peringatan	3,572,675,000.00	0
Tugu Peringatan Lainnya	3,572,675,000.00	0
Tugu Titik Kontrol/Pasti	275,262,000.00	275,262,000.00
Pagar	275,262,000.00	275,262,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3,121,565,000.00	1,635,056,000.00
Instalasi Pengaman	700,937,000.00	700,937,000.00
Instalasi Lain	700,937,000.00	700,937,000.00
Jaringan Telepon	2,420,628,000.00	934,119,000.00
Jaringan Telepon Di atas Tanah	1,486,509,000.00	0

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Jaringan Telepon Di bawah Tanah	934,119,000.00	934,119,000.00
Aset Tetap Lainnya	10,557,618,000.00	8,919,636,000.00
Buku	10,330,003,000.00	8,692,021,000.00
Umum	11,158,931.00	11,158,931.00
Filsafat	11,082,780.00	11,082,780.00
Agama	17,448,286.00	17,448,286.00
Ilmu Sosial	193,656,605.00	193,656,605.00
Ilmu Bahasa	4,029,614.00	4,029,614.00
Matematika & Pengetahuan alam	4,559,652.00	4,559,652.00
Ilmu Pengetahuan Praktis	117,221,528.00	117,221,528.00
Arsitektur, Kesenian, Olah raga	384,828,968.00	334,938,968.00
Geografi, Biografi, Sejarah	90,529,636.00	90,529,636.00
Serial	2,208,000.00	2,208,000.00
Buku Laporan Penelitian	9,493,279,000.00	7,905,187,000.00
Barang Bercorak Kebudayaan	227,615,000.00	227,615,000.00
Lukisan	2,500,000.00	2,500,000.00
Alat Kesenian	225,115,000.00	225,115,000.00
Akumulasi Penyusutan	(82,634,026,419.44)	(48,556,686,581.80)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(71,994,502,680.45)	(40,295,211,124.13)
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0	(38,487,500.00)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(490,121,285.71)	(394,466,535.71)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(6,330,413,128.50)	(6,002,426,652.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(9,860,900.00)	(8,245,120.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	(65,609,180.00)	(56,644,900.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(156,254,760.00)	(137,649,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(2,741,258,220.00)	(2,148,240,548.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(4,749,938,560.00)	(4,267,497,785.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(32,828,918,853.25)	(13,249,065,074.75)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(171,442,400.00)	(127,098,200.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(1,573,259,586.40)	(1,358,337,072.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(20,220,113,085.00)	(5,013,531,690.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(2,587,744,904.50)	(3,856,684,750.00)
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0	(3,368,750.00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	(855,400.00)	2,941,050.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	(2,053,333.34)	(1,796,666.67)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin	(16,210,240.00)	(12,732,680.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung	0	(1,140,750.00)
Akumulasi Penyusutan Alat SAR	(50,448,843.75)	(48,063,500.00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0	(3,572,675,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10,261,798,863.99)	(7,895,170,707.67)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(8,259,988,298.84)	(7,209,264,399.07)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(532,207,600.00)	(135,308,666.67)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(1,121,198,745.15)	(517,566,201.93)
Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan	(309,867,540.00)	0
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(38,536,680.00)	(33,031,440.00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(377,724,875.00)	(366,304,750.00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(144,658,125.00)	0
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	(15,499,000.00)	(262,018,900.00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(217,567,750.00)	(104,285,850.00)
ASET LAINNYA	848,722,500.00	888,833,400.00
Aset Tidak Berwujud	848,722,500.00	860,685,000.00
Lisensi dan frenchise	104,450,000.00	104,450,000.00
Lisensi dan frenchise	104,450,000.00	104,450,000.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	3,504,484,700.00	3,504,484,700.00
Software	2,772,174,700.00	2,772,174,700.00
Kajian	674,660,000.00	674,660,000.00
Karya Seni / Budaya	57,650,000.00	57,650,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2,760,212,200.00)	(2,748,249,700.00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(2,760,212,200.00)	(2,748,249,700.00)
Aset Lain-lain	0	28,148,400.00
Aset Lain-lain	26,040,206,921.00	29,183,358,121.00
Aset Lain-lain Rusak Berat	85,525,000.00	8,348,399,400.00
Aset Lain-Lain Dalam Penelurusan/Hilang	18,167,402,921.00	0
Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	7,787,279,000.00	0
Aset Lain-lain Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0	20,834,958,721.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.	(26,040,206,921.00)	(29,155,209,721.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(85,525,000.00)	(8,335,380,000.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Dalam Penerusan/Hilang	(18,167,402,921.00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	(7,787,279,000.00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerin	0	(20,819,829,721.00)
JUMLAH ASET	51,329,087,706.00	40,857,219,085.58
KEWAJIBAN	84,632,637.00	334,291,921.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	84,632,637.00	334,291,921.00
Utang Belanja	84,632,637.00	334,291,921.00
Utang Belanja Pegawai	0	129,200,000.00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	0	129,200,000.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	84,632,637.00	205,091,921.00
Utang Belanja Jasa	0	120,000,000.00
Utang Belanja Telepon	745,986.00	2,902,063.00
Utang Belanja Air	1,127,350.00	5,953,950.00
Utang Belanja Listrik	80,987,100.00	76,235,908.00
Utang Belanja Kawat/Internet	1,772,201.00	0
JUMLAH KEWAJIBAN	84,632,637.00	334,291,921.00
EKUITAS	51,244,455,069.00	40,522,927,164.58
EKUITAS	51,244,455,069.00	40,522,927,164.58
Ekuitas	(96,019,485,263.61)	(49,099,171,435.42)
Ekuitas	47,716,031,338.12	47,716,031,338.12
Ekuitas	47,716,031,338.12	47,716,031,338.12
Surplus/Defisit - LO	(140,811,873,346.98)	(87,030,260,204.61)
Surplus/Defisit - LO	(140,811,873,346.98)	(87,030,260,204.61)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(2,923,643,254.75)	(9,784,942,568.93)
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	(35,016,265,340.75)	(6,688,177,618.93)
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	33,622,412,186.00	(372,440,250.00)
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2,724,324,700.00)	(2,724,324,700.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1,194,534,600.00	0
Estimasi Perubahan SAL	57,635,677,811.61	0
Estimasi Perubahan SAL	57,635,677,811.61	0
Surplus/Defisit	(57,635,677,811.61)	0
Surplus/Defisit	(57,635,677,811.61)	0
RKPPKD	147,263,940,332.61	89,622,098,600.00
RK PPKD	147,263,940,332.61	89,622,098,600.00
RK PPKD	146,728,423,332.61	89,086,581,600.00
RK BMD	535,517,000.00	535,517,000.00
JUMLAH EKUITAS DANA	51,244,455,069.00	40,522,927,164.58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	51,329,087,706.00	40,857,219,085.58

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**

NIP. 19710521 200212 1 003